



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 Desember 2014, dalam persidangan Pengadilan Negeri Batam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perakra perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **AMRAN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Kampung Sungai Apit, tanggal 7-4-1981, beralamat di Bengkong Jaya Blok G No. 5 RT. 005 RW. 007 Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Kota Batam, sebagai Penggugat ;
- II. **DEWI SANTI**, beralamat di Komplek Green Beverly Blok A1 No. 55 Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama **JESSICA ANABELLA**, perempuan lahir di Selatpanjang pada tanggal 27 Agustus 2006 yang selama ini jatuh ke tangan pihak kedua berdasarkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bengkalis No. 11/PDT.G/2011/PNBKS tanggal 17 Oktober 2011 ;
2. Bahwa dengan Surat Kesepakatan Damai ini maka Hak Asuh Anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan dan didikan pihak pertama sampai anak tersebut dewasa dan pihak kedua tetap diberikan kesempatan untuk melihat dan bertemu dengan anaknya yang bernama **JESSICA ANABELLA** dengan terlebih dahulu memberitahukan dan meminta izin dari pihak pertama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah ditandatangani Surat Perjanjian Damai ini maka

berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang ;

4. Bahwa para pihak sepakat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 153/PDT.G/2014/PN.BTM untuk menindaklanjuti perjanjian ini dengan mengukuhkan dalam Akta Perdamaian (Akta Van Dading) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 130 HIR/154 R.Bg ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 November 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 153/Pdt.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak penggugat dan tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

571.000.- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 oleh **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis dan **JAROT WIDIYATMONO, S.H** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. MELVARIA, S .H., MH**, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JAROT WIDIYATMONO, S.H.

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum

JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id MELVARIA, S.H., MH

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Risalah panggilan	Rp. 480.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 571.000,-
=====

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----